

PENETAPAN-HASIL-PEMILIHAN  
2024

KPT 517 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 517 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 298/PL.01.7.8 BA/21/2024 tanggal 3 Desember 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut : Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si. – Johari, SH. Dengan perolehan suara sah sebanyak 6.593 (Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga). Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Aneng - Raja Bayu Febri Gunadian, SE dengan perolehan suara sebanyak 10.705 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima). Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Wan Zuhendra, S.A.P – Amat Yani, S.I.Kom dengan perolehan suara sah sebanyak 7.085 (Tujuh Ribu Delapan Puluh Lima). Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Neko Wesha Pawelloy – Taufik dengan perolehan suara sah sebanyak 3.650 (Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh), pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.55 WIB.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2024.